

PEKERJAAN SOSIAL DAN ORANG DENGAN DISABILITAS

Nurliana Cipta Apsari, Dyana Chusnulitta Jatnika

Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran

E-mail: nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id, dyanacjatnika1@gmail.com

ABSTRAK

Profesi pekerjaan sosial adalah profesi praktik dan disiplin ilmu yang fokusnya adalah mendorong terjadinya perubahan dan pembangunan sosial, kohesi sosial dan pemberdayaan serta pembebasan manusia. Populasi disabilitas adalah populasi yang mengalami banyak kekerasan dan penindasan serta ketidak terpenuhan hak, padahal Indonesia sudah memiliki payung hukum yang memandatkan pemerintah Republik Indonesia untuk memenuhi hak orang dengan disabilitas. Dengan menggunakan metode kajian literatur, tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan praktik pekerjaan sosial dengan populasi disabilitas di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan bekerja dengan populasi disabilitas di tiga bidang praktik yaitu praktik mikro, mezzo dan makro. Saat bekerja dengan populasi disabilitas, pekerja sosial harus selalu melibatkan orang dengan disabilitas sebagai subjek dan mengkonsultasikan hal-hal berkenaan dengan pemenuhan hak mereka dengan orang dengan disabilitas itu sendiri. Dengan melakukan hal tersebut, pekerja sosial akan terhindar dari praktik opresif terhadap populasi disabilitas.

Kata Kunci: pekerjaan sosial, disabilitas, anti-opresif.

ABSTRACT

Social work profession is a practice profession and an academic discipline focusing on the fostering of social change and social development as well as social cohesion and empowerment and human freedom. Disability population is one population experiencing many violations and oppression along with unfulfillment of their rights, whereas Indonesia has the legal umbrella mandating the government of Indonesia to achieve the fulfilment of the rights of people with disability. Using study literature method, this article is aiming at describing the social work practice with disability population in Indonesia. The result shows that social work as a helping profession working with disability population in three field of practice, namely micro, mezzo and macro. During working with disability population, social workers have to always involving the people with disability as the subjects and consult on every aspect of their rights fulfilment with the disability population themselves. By doing so, social workers will be protected from conducting oppressive practice toward the disabled population.

Keywords: social work, disability, anti-oppressive.

PENDAHULUAN

Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang dengan disabilitas masih menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam pemenuhan haknya (Apsari & Raharjo, 2021; Adioetomo, dkk, 2014; Cameron & Suarez, 2017). Beragam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia maupun organisasi kemasyarakatan non-pemerintah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang inklusif bagi orang dengan disabilitas. Perbaikan infrastruktur untuk mendukung pemenuhan kebutuhan orang dengan disabilitas udah mulai diperhatikan, juga kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak dari orang dengan disabilitas mulai ditingkatkan. Namun, pada

kenyataannya, masih banyak diberitakan bahwa orang dengan disabilitas masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses untuk pekerjaan yang layak, pendidikan yang inklusif, pelayanan dalam masyarakat, atau bahkan pemenuhan kebutuhan papan yang mendukung kebutuhan dasar bagi orang dengan disabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Australia Indonesia *Partnership for Economic Governance* pada tahun 2017 menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 10 juta orang dengan berbagai tipe disabilitas di Indonesia (4.3% dari total populasi Indonesia). Faktanya, dikemukakan dalam penelitian tersebut bahwa 76% orang dengan disabilitas di Indonesia disebabkan oleh

penyakit tertentu maupun kecelakaan, yang mana sebenarnya hal ini dapat dicegah. Hal ini selaras dengan penelitian Merton CIL (2018) yang mana mengemukakan bahwa orang dengan disabilitas bisa disebabkan atau diperburuk keadaannya oleh karena sistem sosial dan politik dalam suatu negara yang tidak mendukung terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan penduduknya. Sebagai contoh, di Indonesia, masih banyak penderita kusta yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai juga memiliki tingkat kesadaran yang rendah untuk berobat, baik karena tidak terjangkaunya pelayanan kesehatan di daerah tempat tinggalnya maupun stigma dari masyarakat yang mana menyebabkan penderita kusta berupaya untuk menutupi kondisinya dari masyarakat dan memilih untuk tidak berobat. Alhasil, Indonesia dengan jumlah penderita kusta terbesar ketiga di dunia setelah India dan Brazil (Depkes, 2019) berpotensi untuk mengalami peningkatan jumlah orang dengan disabilitas yang disebabkan oleh keterlambatan pencegahan maupun penanganan dini dari suatu penyakit.

Hal ini juga didukung dengan beberapa penelitian yang mengemukakan bahwa orang dengan disabilitas di Indonesia memiliki tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan yang rendah, keterbatasan dalam peluang-peluang yang bernilai ekonomi, maupun keterbatasan akses untuk pelayanan publik dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas (Adioetomo dkk, 2014; Cameron dan Suarez, 2017). Penelitian tersebut mengemukakan bahwa salah satu hal yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut diantaranya adalah orang-orang dengan disabilitas di Indonesia masih jarang mendapatkan perhatian dalam pemanfaatan alat bantu disabilitas untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, bila orang dengan disabilitas mendapatkan perhatian khusus untuk memanfaatkan alat bantu jalan, hal ini bukan hanya memberikan pengaruh bagi orang dengan disabilitasnya itu sendiri untuk bisa memiliki kontrol lebih dan hidup secara independent dalam

memenuhi kebutuhannya, namun juga untuk mencegah atau mengurangi terjadinya resiko pengeluaran biaya yang lebih besar bagi keluarga ataupun pemerintah ketika terjadi penurunan tingkat kesehatan atau kecelakaan orang dengan disabilitas yang sebenarnya bisa dicegah dengan pemanfaatan alat bantu tersebut.

Pekerja Sosial memiliki tanggung jawab besar dan memainkan peran penting bagi peningkatan kesejahteraan orang dengan disabilitas. Sejatinya, Pekerja Sosial merupakan salah satu profesi yang telah berkontribusi besar terhadap perkembangan pelayanan untuk orang dengan disabilitas di dalam masyarakat, baik dalam ranah mikro, mezzo, maupun makro. Dalam praktik kerjanya, Pekerja Sosial bekerja dengan orang dengan disabilitas dari berbagai kategori usia, baik dalam ranah anak dan keluarga maupun orang dewasa dan lansia. Juga, dalam memberikan pelayanan bagi orang dengan disabilitas, Pekerja Sosial selayaknya bekerja sama dengan professional lainnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dari penerima pelayanan.

Beragam peran yang dijalankan oleh Pekerja Sosial, mulai dari asesmen hingga intervensi, tidak akan lepas dari pengaruh kebijakan, peraturan, perundang-undangan tentang orang dengan disabilitas; perilaku masyarakat; maupun kemajuan teknologi dalam masyarakat yang mana memungkinkan orang dengan disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Salah satunya yaitu berkontribusi dalam pemberian pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas, keluarganya, maupun masyarakat pada umumnya. Sebagaimana yang dituliskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dikemukakan bahwa upaya penyediaan layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas bersifat penting untuk dilakukan.

Adapun sasaran dari habilitasi dan rehabilitasi sosial tersebut diantaranya ditujukan bagi orang dengan disabilitas, keluarga/wali/pendamping, dan masyarakat. Dikemukakan pula bahwa yang dimaksud dengan orang dengan disabilitas yaitu meliputi orang dengan disabilitas mental, disabilitas intelektual, dan disabilitas sensorik.

Jika merujuk pada apa yang diungkapkan oleh Ife (2012), saat bekerja dengan populasi disabilitas, para pekerja sosial tidak lagi hanya mendefinisikan “kebutuhan” akan tetapi mencari “hak” mana yang akan dijawab melalui “kebutuhan-kebutuhan” orang dengan disabilitas. Ife (2012) lebih jauh menganjurkan pekerja sosial bekerja dengan populasi disabilitas menggunakan pendekatan berbasis hak, atau *Rights-based perspective*.

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan peran profesi pekerjaan sosial dalam bekerja dengan populasi disabilitas di level mikro, mezzo dan makro.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk membantu penulis menguraikan peran profesi pekerjaan sosial dalam bekerja dengan populasi disabilitas di level mikro, mezzo dan makro adalah metode studi literatur. Penulis merujuk pada literatur-literatur berupa buku-buku Pekerjaan Sosial dan referensi lainnya berupa artikel/karya ilmiah yang telah dipublikasikan berkaitan dengan fenomena pemenuhan hak orang dengan disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan artikel 19 UNCPRD (*The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) tentang hak bagi orang dengan disabilitas untuk hidup secara independen, dikemukakan bahwa hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya dapat dipenuhi dengan baik bila orang dengan disabilitas diberikan hak untuk mendapatkan tawaran pilihan yang sama dengan orang lainnya untuk menikmati pelayanan dan fasilitas yang tersedia dalam

masyarakat (Hutchinson, 2019). Lingkungan fisik dan sosial yang inklusif akan mendukung orang dengan disabilitas untuk menjalankan keberfungsian sosialnya dengan baik dalam masyarakat tanpa ada perasaan terisolasi dari lingkungan masyarakat sekitarnya.

Lingkungan yang inklusif dapat didefinisikan sebagai sebuah lingkungan yang memberikan kesempatan, meningkatkan, dan menghargai partisipasi dari setiap individu yang ada di dalamnya (Robertson and Long, 2008). Sebuah lingkungan yang inklusif juga dimulai dengan aksi dan perilaku dari individu-individu yang ada di dalamnya, bukan hanya ketersediaan fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan personal bagi orang dengan disabilitas. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa setiap orang dengan disabilitas memiliki karakteristik dan kebutuhan yang tidak sama, sama halnya dengan orang pada umumnya yang berbeda. Sehingga, ‘*no one size fits all*’ penting untuk diperhatikan bagi seorang pekerja sosial (Apsari & Raharjo, 2021).

Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan di pendidikan tinggi, Morina dan Morgado (2015) menunjukkan bahwa komunikasi antar individu merupakan salah satu hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif terlepas dari kebutuhan lingkungan fisik seperti gedung kampus dan alat transportasi publik dan personal yang ramah bagi orang dengan disabilitas.

Lebih jauh, Santoso & Apsari (2017) menyatakan bahwa dibandingkan memandang disabilitas sebagai sebuah masalah personal yang perlu ditangani secara medis, professional perlu meninjau lebih jauh tentang akar utama dari masalah tersebut, yaitu sikap masyarakat terhadap orang-orang dengan disabilitas. Sebagai contoh, masih banyak diberitakan bahwa orang dengan disabilitas mendapatkan peluang kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak memiliki disabilitas. Bila ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia, maka hal ini bukan semata-mata

karena perusahaan tidak memiliki pekerjaan yang mumpuni bagi orang dengan disabilitas, melainkan perusahaan tidak menawarkan peluang bagi orang dengan disabilitas untuk mendapatkan hak kerja yang sama dengan orang pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang dengan disabilitas mungkin akan membutuhkan modifikasi lingkungan terkait dengan kebutuhan fisiknya, namun bukan berarti orang dengan disabilitas tidak memiliki kesanggupan maupun kemampuan yang sama dengan orang pada umumnya jika diberikan kesempatan yang sama dalam pemenuhan haknya. Modifikasi lingkungan sebagaimana termaksud sebelumnya pun telah dimandatkan dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terutama Pasal 1 Nomor 9 tentang Akomodasi yang Layak. Dalam pasal tersebut, disebutkan “Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan”.

Selain itu, disabilitas tidak hanya memiliki pengaruh terhadap orang dengan disabilitas itu sendiri, melainkan juga keluarganya. Penelitian Cameron dan Suarez (2017) menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki satu atau beberapa orang dengan disabilitas di Indonesia rata-rata memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Namun, Banks (2017) mengemukakan bahwa hubungan antara disabilitas dengan tingkat pendapatan atau kemiskinan tidak bisa disamaratakan untuk semua orang dengan disabilitas. Hal ini dikemukakan akan bergantung juga kepada negara dimana mereka tinggal, kategori usia, jenis kelamin, ataupun tingkat pendidikan. Sebagai contoh, dalam kategori usia, Banks (2017) mengemukakan bahwa mereka yang mengalami disabilitas di usia tua lebih tidak berpotensi untuk mengalami kemiskinan oleh karena mereka kemungkinan sudah mempersiapkan diri

pada masa mudanya untuk mencegah terjadinya kemiskinan di masa depan dibandingkan dengan mereka yang mengalami disabilitas di usia produktif atau lebih muda (anak-anak dan remaja) dan perlu memperjuangkan haknya sepanjang hidupnya.

Di bidang pendidikan, Munoz (2007, dikutip dari Adioetomo dkk, 2014) mengemukakan bahwa di Indonesia, ditemukan *gap* antara kebijakan atau perundang-undangan tentang disabilitas dengan fasilitas atau sarana-prasana pendukung yang tersedia untuk mendukung implementasi dari kebijakan atau perundang-undangan tersebut. Akibatnya, banyak siswa dengan kebutuhan khusus yang ditempatkan di ‘kelas khusus’ di sebuah ruangan yang didesain secara khusus juga disertai dengan guru untuk pendidikan khusus dalam sebuah sekolah yang dinamakan sebagai ‘sekolah inklusif’, dibandingkan dengan menempatkan siswa dengan disabilitas di kelas yang sama dengan siswa-siswa lain pada umumnya. Selain itu, dikemukakan pula dari hasil penelitian tersebut bahwa guru-guru dengan keahlian untuk pendidikan khusus tidak dibekali dengan kemampuan untuk mengajar di sekolah biasa, sehingga mereka memilih untuk bekerja di ‘sekolah khusus’ sebagaimana yang diatur oleh kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, dapat ditinjau bahwa orang dengan disabilitas seakan masih mendapatkan peluang pilihan yang berbeda dengan orang-orang lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Bukan dituntut untuk diberikan pelayanan yang sama terlepas dari keterbatasan keadaan atau kebutuhan fisik dan mentalnya, namun orang dengan disabilitas juga berhak memiliki pilihan yang sama dengan orang pada umumnya dalam memenuhi kebutuhannya.

Lebih jauh, penggunaan bahasa bagi orang dengan disabilitas juga seringkali berdampak terhadap perlakuan atau pelayanan yang diterima oleh orang dengan disabilitas tersebut. Mackelprang (2013) mengemukakan bahwa saat ini penggunaan

kata orang pertama untuk orang dengan disabilitas telah secara luas digunakan. *Person with a disability* lebih umum dan ramah untuk digunakan bagi orang dengan disabilitas dibandingkan dengan *Disabled Person*. Hal ini dikarenakan orang dengan disabilitas selayaknya tidak didefinisikan atau dipandang berdasarkan disabilitas yang ia miliki, melainkan disabilitas yang ia miliki merupakan karakteristik yang ia bawa bersamanya sebagai seorang manusia yang utuh. Hal ini kemudian dapat ditinjau bahwa orang dengan disabilitas sama dengan orang pada umumnya dan disabilitas merupakan salah satu karakteristik fisik yang ia bawa bersamanya. Dalam arti lain, orang dengan disabilitas berhak untuk mendapatkan pilihan pelayanan yang sama dengan orang pada umumnya jikalau nanti pun membutuhkan bantuan khusus untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya.

Terkait dengan teori dan model yang dapat digunakan untuk bekerja dengan orang dengan disabilitas, Mackelprang (2013) mengemukakan bahwa penjelasan tentang disabilitas dapat ditinjau dari tiga kategori model: model moral, medis, dan sosial. Model moral dan medis lebih umum diketahui dalam masyarakat yang mana mempercayai bahwa orang dengan disabilitas merupakan hasil dari sebuah kutukan ataupun dampak dari penyakit yang seharusnya bisa dicegah atau diobati. Sedangkan, dalam segi model sosial, disabilitas dipandang sebagai salah satu bentuk perbedaan yang ada dalam masyarakat, yang mana belum sepenuhnya diakui dan dipercayai oleh masyarakat pada umumnya. Tanpa mengabaikan dampak dari keterbatasan atau kebutuhan fisik orang dengan disabilitas, Mackelprang (2013) mengemukakan bahwa model sosial lebih fokus untuk meninjau bahwa orang yang memiliki disabilitas ada sebagai akibat dari perilaku masyarakat, struktur, kebijakan, maupun diskriminasi yang mengeksklusikan orang-orang tersebut dari partisipasi penuh dalam masyarakat.

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini juga menjadi sebuah tuntutan penting

bagi seorang Pekerja Sosial untuk lebih melek dalam memanfaatkannya secara positif untuk memberikan pelayanan optimal bagi orang dengan disabilitas. Sebagai contoh, beberapa lembaga kemasyarakatan non-pemerintah saat ini tengah aktif menyebarluaskan penggunaan teknologi bagi orang dengan penyandang disabilitas dimana dengan menggunakan *smartphone*, orang dengan disabilitas dapat lebih mudah memilih jalan yang aman untuk dilalui ketika berjalan kaki di jalan raya dibandingkan dengan menggunakan tongkat untuk berjalan. Dalam praktiknya, Pekerja Sosial diharapkan dapat memberikan analisa dan pertimbangan penuh atas pemanfaatan teknologi tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan orang dengan disabilitas yang mana tidak berpotensi untuk menimbulkan *oppressive practice*. Dalam hal ini, tidak semua orang dengan disabilitas memiliki kemauan dan kemampuan yang sama dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, Pekerja Sosial berperan penting untuk bekerja sama dengan penerima pelayanan agar intervensi yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas, bukan atas dasar pemenuhan kebutuhan yang dirasakan baik dan perlu oleh Pekerja Sosial untuk mencegah timbulnya *over power* dalam proses intervensi. Ife (2012) menyebutkan dalam bukunya bahwa dalam bekerja dengan populasi disabilitas, pekerja sosial harus bisa membedakan dua kelompok besar, yaitu kelompok yang karena kedisabilitasannya, kapasitas individual untuk mengambil keputusan dan mewakili kepentingan dirinya sendiri berkurang seperti misalnya orang dengan disabilitas intelektual atau disabilitas mental dan kelompok yang kedisabilitasannya tidak mengurangi kapasitas mereka untuk mengambil keputusan dan melakukan advokasi oleh diri sendiri seperti misalnya orang dengan disabilitas fisik atau sensorik.

Lebih lanjut, menurut Ife (2012) jika pekerja sosial telah berhasil mengidentifikasi kelompok disabilitas tersebut, maka peran-peran pekerja sosial dapat lebih terarah. Ife (2012) mengajukan

dalam karyanya bahwa saat pekerja sosial bekerja dengan kelompok yang dengan kedisabilitasnya tidak mengurangi kapasitas orang dengan dengan disabilitas untuk mengambil keputusan atau melakukan self-advocacy, pekerja sosial berperan untuk memutuskan hambatan mereka untuk berpartisipasi, melawan diskriminasi dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Sementara itu untuk bekerja dengan kelompok yang dengan kedisabilitasnya kemudian individu dengan disabilitas menjadi berkurang kapasitasnya untuk mengambil keputusan dan mewakili dirinya sendiri, maka pekerja sosial berperan untuk bekerja “atas nama” orang dengan disabilitas tersebut (Ife, 2012).

Konsekuensi dari mengetahui kelompok dampak dari kedisabilitas seorang individu, maka peran pekerja sosial dalam tiga level utama praktik pekerjaan sosial adalah diantaranya di tingkat mikro, pekerja sosial melakukan konseling individual dengan orang disabilitas untuk meningkatkan kepercayaan diri orang dengan disabilitas, kemudian di tingkat mezzo, pekerja sosial bekerja dengan keluarga orang dengan disabilitas untuk dapat mengakses layanan-layanan yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak orang dengan disabilitas. Di tingkat makro, pekerja sosial dapat terlibat dalam aksi sosial bersama dengan orang dengan disabilitas dan organisasi orang dengan disabilitas untuk menyuarkan hak-hak mereka, selain juga mempengaruhi kebijakan sosial berkaitan dengan perlindungan sosial bagi populasi disabilitas (Adioetomo, dkk, 2014).

Mackelprang (2013) mengemukakan bahwa terdapat tiga tantangan besar bagi Pekerja Sosial yang saat ini bisa dipertimbangkan untuk perlu lebih difokuskan, diantaranya adalah Pekerja Sosial memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan yang kompeten dengan mempertimbangkan budaya yang berkembang dalam masyarakat untuk orang dan kelompok dengan disabilitas. Kedua,

komitmen Pekerja Sosial untuk keadilan sosial perlu ditegakkan untuk menjunjung tinggi hak orang dengan disabilitas dan menjamin bahwa tidak ada perundang-undangan, kebijakan, ataupun peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap orang dengan disabilitas. Ketiga, Pekerja Sosial memiliki tugas penting untuk mempromosikan partisipasi klien/penerima pelayanan dalam semua level (ranah mikro, mezzo, makro) untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga level ini kemudian akan mengarahkan pekerja sosial untuk menempatkan orang dengan disabilitas sebagai aktor utama dalam praktiknya dengan populasi disabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Orang menjadi disabilitas karena adanya interaksi antara gangguan fungsi anggota tubuh, lingkungan yang tidak inklusif dan keterbatasan aktifitas karena adanya gangguan fungsi anggota tubuh tersebut. Berdasarkan hal tersebut, profesi pekerjaan sosial bekerja dengan populasi disabilitas di ranah mikro, mezzo dan makro untuk menjawab kondisi kedisabilitas seseorang. Di ranah mikro, pekerja sosial bekerja dengan menggunakan metode konseling, kemudian di ranah mezzo, pekerja sosial bekerja dengan menggunakan kelompok sebagai sarana mencapai tujuan perubahan, dan di ranah makro, pekerja sosial bekerja melalui aksi sosial dan mempengaruhi kebijakan sosial untuk memberikan perlindungan sosial bagi orang dengan disabilitas.

Dalam bekerja dengan populasi disabilitas, pekerja sosial harus selalu menempatkan orang dengan disabilitas sebagai aktor utama dan merancang program atau layanan atau strategi atau intervensi bersama orang dengan disabilitas sejalan dengan prinsip ‘*nothing about us without us*’.

REFERENSI

Adioetomo, S. M., Mont, D., & Irwanto, I. (2014). *Persons with disabilities in Indonesia: Empirical facts and*

- implications for social protection policies*. Jakarta Pusat: TNP2K.
- Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). Orang dengan Disabilitas: Situasi, Tantangan dan Layanan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(3), 159-169.
- Banks, L. M., Kuper, H., & Polack, S. (2017). Poverty and disability in low-and middle-income countries: A systematic review. *PloS one*, 12(12). doi:p.e0189996
- Cameron, L., & Suarez, D. C. (2017). *Disability in Indonesia: What can we learn from the data?* Australia Indonesia Partnership for Economic Governance: Monash University & Australian Government.
- Ife, J. (2012). Chapter 3 Public and Private Human Rights . In *Human Rights and Social Work: Towards Rights-based Practice* (pp. 50-61). Sydney: Cambridge University Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Sosial*. Retrieved Desember 27, 2019, from <https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/storage/repository/PERMENSOS%20%20NOMOR%207%20TAHUN%202017.pdf>.
- Mackelprang, R. (2013). Disability: Overview. In C. Franklin, *Encyclopedia of Social Work 20th Edition*. Washington DC: NASW and Oxford University Press. doi:10.1093/acrefore/9780199975839.013.541
- Moriña, A., & Morgado, B. (2018). University surroundings and infrastructures that are accessible and inclusive for all: Listening to students with disabilities. *Journal of Further and Higher Education*, 42(1), 13-23.
- Robertson, T., & Long, T. (2008). *Foundations of The Therapeutic recreation*. Illinois: Human Kinetics.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestics: Journal of International Studies*, 1(2), 166-176. doi:10.24198/intermestic.v1n2.6